

**Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Penambangan Bahan Galian**

**C melalui Proses Mediasi**

**( Kasus Konflik Penambangan antara PT BRD Banjarnegara dengan LSM  
GMTB di Sungai Gung Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal )**

**Tiara Lismawati**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro, Semarang

Email : [tiaralisma@gmail.com](mailto:tiaralisma@gmail.com)

**ABSTRACT**

This study was conducted to clarify the government's role in resolving conflicts in the mining village of Galian C Kajen through the mediation process in the case of conflict between PT BRD Banjarnegara with GMTB NGOs . It can be seen through how the cause and the beginning of the conflict, the beginning of the mediation process does and the steps taken by the government in carrying out its role through the mediation process , as well as the end result of a process of mediation .

This study used qualitative research methods , in which the researchers collected data written and spoken words of the research subjects and informants . Field data obtained by conducting in-depth interviews and the literature.

These results indicate that the role of government through the mediation process is quite helpful in conflict resolution . After the mediation process is done , the conflict is reduced . Although it is said in the mediation process does not succeed in the absence of the parties signed a document that outlines several dispute resolution requirements . Yet when the Governor of Central Java Bibit Waluyo allow mining by PT BRD , also requested that the district government and parliament make arrangements so that the miners do not harm the environment . Subsequent to the mediation , the case has not been completed to date . Of the GMTB NGOs not accept alternative provided by the mediator finally reported the matter to the President of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono . The most dominant factor being the cause of the conflict is limited resources , jurisdictional ambiguity , communication is not good and needs .

## **A. PENDAHULUAN**

Konflik antara LSM GMTB dengan PT BRD Banjarnegara merupakan konflik yang terjadi pada penambangan Galian C di Sungai Gung Desa Kajen yang terletak di wilayah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Desa Kajen memiliki potensi alam yang besar dan dilintasi Sungai Gung yang membuat Desa Kajen menjadi subur dan kesejahteraan rakyat meningkat. Sungai Gung menjadi sumber mata pencaharian sebagian masyarakat desa kajen dan sekitarnya. Pengelolaan bahan tambang di Desa Kajen sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Bahan tambang yang berasal dari Sungai Gung tersebut merupakan bahan Galian C, yaitu bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian C yang berasal dari sungai adalah batu dan pasir. Di Sungai Gung Desa kajen selain dieksplorasi oleh masyarakat penambang tradisional, juga ada beberapa perusahaan, salah satunya yaitu PT BRD (Bumi Rejo) Banjarnegara.

Keberadaan PT BRD Banjarnegara ini memicu konflik dan munculah laporan dari LSM GMTB yang menolak adanya penambangan yang dilakukan PT BRD Banjarnegara, dengan alasan selain tanpa ijin, penambangan dengan menggunakan alat berat juga dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. LSM GMTB melaporkan keberadaan PT BRD mulai dari Pemerintah Kabupaten, Kapolres, Pemerintah Provinsi hingga Kapolda. Pada saat Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meninjau langsung lokasi penambangan, Bibit Waluyo memperbolehkan penambangan yang dilakukan oleh PT BRD Banjarnegara karena sedang mengerjakan proyek nasional

Keberadaan PT BRD Banjarnegara di Desa Kajen berawal ketika Hj.faridah menginginkan kerjasama dalam pengerjaan normalisasi Sungai Gung Desa Kajen karena Hj.faridah tidak memiliki peralatan yang memadai dalam pengerjaan pelurusan sungai. Kondisi sungai yang tidak pada alur awal dan telah mengikis tanah warga mencapai 19 hektar ini perlu dilakukannya normalisasi. Selain itu, PT BRD Banjarnegara telah memenangkan pelelangan 4 proyek nasional sehingga membutuhkan material dari Sungai Gung dalam pengerjaan

proyek tersebut. Proyek nasional yang sedang dikerjakan PT BRD Banjarnegara antara lain :

1. Proyek jalan lingkar utara (jalinkut) Tegal-Brebes
2. Proyek jalan Pejagan-Losari
3. Perbaikan jalan Ciregol-Brebes
4. Perbaikan jalan Yos Sudarso, Kota Tegal

Teori yang dipakai penulis sebagai pisau analisis yaitu teori Proses Mediasi. Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara pihak, sebagai pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.<sup>1</sup>

Sedangkan secara konseptual, Proses mediasi merupakan salah satu cara atau metode yang dilakukan dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian Konflik merupakan suatu upaya atau inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari suatu peristiwa konflik.

Proses mediasi adalah tindakan nyata yang dilakukan pemerintah dalam memberikan jalan keluar dari suatu peristiwa konflik antara PT BRD Banjarnegara dengan LSM GMTB di Sungai Gung Desa Kajen.

Adapun Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data tertulis dan kata-kata lisan dari subjek penelitian dan

---

<sup>1</sup> Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 120

informan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (1975),<sup>2</sup> bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

## B. PEMBAHASAN

### B.1 Kronologi Konflik

Kronologi konflik (urutan kejadian) merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk menunjukkan sejarah konflik berdasarkan waktu kejadiannya (hari/ bulan/ tahun sesuai skalanya) yang ditampilkan secara berurutan. Alat ini menjadi *starting point* dalam memahami konflik karena mampu mengidentifikasi interpretasi berbagai pihak terhadap suatu kejadian. Interpretasi ini dapat berasal dari satu pihak untuk digunakan bagi kepentingan mereka sendiri maupun untuk dipergunakan bersama dengan pihak lain.

**Tabel B.1 Kronologi Konflik**

Waktu kejadian	Dekripsi kejadian
Januari 2011	Kondisi Sungai Gung yang tidak pada posisi awal dan telah mengikis tanah persawahan masyarakat Desa Kajen mencapai 19 hektar, sehingga perlunya normalisasi sungai
25 Januari 2011	Pemerintah Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal bertempat di Balai Desa Kajen telah mengadakan musyawarah membahas tentang pembuatan alur Sungai Gung. Rapat dihadiri oleh Pemerintah Desa Kajen, BPD, LKMD, RW, dan RT dan Tokoh Masyarakat.
27 Februari 2011	Pemerintah Desa mengusulkan kepada Pemerintah kabupaten untuk dilakukan normalisasi, namun tidak direalisasikan.
April 2011	Pemerintah Desa Kajen mengadakan musyawarah dengan

<sup>2</sup> Moleong, Lexy J., Dr. M. A. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ketigabelas. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 3

	masyarakat Desa Kajen, akhirnya sepakat untuk bekerjasama dengan pengusaha asli Desa Kajen Hj. Faridah Hanoum dalam pengerjaan normalisasi Sungai.
21 Maret 2012	Pemerintah Desa Kajen membuat surat teguran untuk Hj. Faridah Hanoum. Karena hasil pengerjaan normalisasi sungai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
3 April 2012	Hj. Faridah membalas surat teguran dari Pemerintah Desa Kajen, didalam surat tersebut menyatakan bahwa banyaknya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan dan minimnya alat yang digunakan
April 2013	Hj. Faridah Hanoum bekerjasama dengan PT BRD Banjarnegara
3 April 2013	Adanya Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal perihal penghentian kegiatan normalisasi Sungai Gung yang ditujukan kepada Hj. Faridah.
22 Mei 2012	Pemerintah Desa Kajen mengadakan musyawarah normalisasi Sungai Gung yang dihadiri BPD, Perangkat Desa, Pemilik Sawah
25 Mei 2012	Pemerintah Desa Kajen membuat surat untuk Hj. Faridah Hanoum perihal penghentian kegiatan normalisasi Sungai Gung di Desa Kajen
Juli 2013	LSM GMTB melaporkan keberadaan PT BRD Banjarnegara mulai dari Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Provinsi.
5 Juli 2013	Kasatpol PP Kabupaten Tegal Zaenal Arifin bersama anggotanya meninjau lokasi penambangan.
3 Agustus 2013	Kapolda Jawa Tengah Irjen (Pol) Didiek Tri Widodo SH MH yang didampingi Kapolres AKBP Nelson Perdamaian Purba SIK dan Kades Kajen Juni Sukmadi meninjau lokasi penambangan menyusul diterimanya aduan dari LSM GMTB
8 Agustus 2013	Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meninjau lokasi penambangan dan dilakukan proses mediasi. Secara lisan Bibit Waluyo mengizinkan penambangan yang dilakukan PT BRD Banjarnegara.
8 Agustus 2013	Pemerintah Kabupaten Tegal meminta agar Galian C Desa Kajen tetap diminta urus ijin.


Sumber : Data Primer

Dari suatu kronologi konflik dapat diketahui faktor yang paling dominan penyebab terjadinya konflik penambangan di Sungai Gung Desa Kajen. Akar permasalahan dapat diketahui melalui diagram *Fishbone*/tulang ikan. Diagram *Fishbone* disebut juga diagram sebab akibat/*cause effect* diagram. Dikatakan

diagram *Fishbone* karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak/akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya.<sup>3</sup>

Dibawah ini terdapat diagram *Fishbone* yang dibuat berdasarkan kronologi konflik atau awal mula terjadinya konflik penambangan di Desa Kajen, sehingga dengan adanya diagram *Fishbone* ini dapat diketahui apa saja akar permasalahannya.

**Gambar 3.1 Diagram Fishbone**



Keterangan :

- : Penyebab
- : Sumber Masalah
- : Objek Masalah

<sup>3</sup> [Http://Saputraxzone.blogspot.com/2013/06/memahami-diagram-tulang-ikan-fishbone.html?m:1](http://Saputraxzone.blogspot.com/2013/06/memahami-diagram-tulang-ikan-fishbone.html?m:1), Pukul 20.00 WIB

## **B.2 Proses Mediasi**

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>4</sup>

Proses mediasi dalam penyelesaian konflik di Desa Kajen ini dilakukan ketika LSM GMTB melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan kemudian Gubernur meninjau langsung lokasi penambangan di Desa Kajen Pada hari Jumat 3 Agustus 2012. Dengan adanya proses mediasi ini konflik menjadi mereda.

Proses Mediasi ini dapat dikatakan tidak berhasil karena tidak adanya pihak yang menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa tetapi juga tidak ada pengajuan untuk mengundurkan diri dari proses mediasi secara tertulis kepada mediator dan para pihak lainnya. Padahal ketentuan dari akhir suatu mediasi adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat.

---

<sup>4</sup> Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Hlm.10

<sup>5</sup> Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 154



2. Jika kesepakatan tidak tercapai, para pihak dapat mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi ( secara tertulis kepada mediator dan para pihak lainnya.

Tetapi meskipun proses mediasi ini tidak berhasil, namun konflik tersebut menjadi berkurang. Sehingga sekarang yang menangani adalah Pemerintah Provinsi dalam hal perijinan yang akan diselesaikan oleh PT BRD. Pemerintah Kabupaten akan memberikan ijin, ketika mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.

Ada 3 kategori tipologi mediator menurut Moore ( 1986:41 ) antara lain :<sup>6</sup>

1. Mediator jaringan social ( *social network mediator* ) adalah mediator yang dipilih karena adanya jaringan atau hubungan social. Jika terjadi sengketa diantara tetangga, teman sekerja kemudian memilih seseorang yang dikenal oleh para pihak yang bersengketa.
2. Mediator otoritatif adalah mediator yang dipilih karena yang bersangkutan memiliki otoritas atau kewenangan. Kewenangan ini mendorong tercapainya hasil akhir. Meskipun dalam menjalankan tugasnya ia tetap harus netral dan tidak menggunakan kewenangannya dalam mempengaruhi hasil perundingan.
3. Mediator mandiri adalah mediator yang dipilih karena professional. Para pihak memilihnya bukan karena adanya hubungan social, hubungan pribadi maupun karena memiliki otoritas tetapi memang

---

<sup>6</sup> Hadi, Sudharto P. 2004. *Resolusi Konflik Lingkungan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang. Hlm. 85

semata-mata karena yang bersangkutan memang profesional dan memiliki keahlian baik karena bidangnya maupun karena pengalamannya memediasi kasus-kasus.

Kasus konflik yang terjadi antara LSM GMTB dengan PT BRD di Sungai Gung Desa Kajen adalah menggunakan mediator otoratif. Karena Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo sebagai mediator mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menyelesaikan konflik dan diminta oleh LSM GMTB untuk menengahi sengketa tersebut. Selain itu, masalah ini berkaitan dengan kenyataan bahwa terjadinya konflik juga disebabkan oleh adanya kelalaian pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Sehingga peran pemerintah sangat diperlukan.

## **C. PENUTUP**

### **C.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis baik data primer maupun sekunder dalam penelitian tentang Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Penambangan Bahan Galian C Melalui Proses Mediasi ( Kasus Konflik Penambangan antara PT BRD Banjarnegara dengan LSM GMTB di Sungai Gung Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal ), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Konflik yang terjadi antara PT BRD Banjarnegara dengan LSM GMTB di Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu disebabkan oleh beberapa hal antara lain semakin menipisnya sumber daya alam bahan Galian C yang tersedia namun semakin

meningkatnya kebutuhan akan bahan Galian C karena jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga adanya kompetisi diantara berbagai pihak dan menimbulkan konflik. Keadaan Sungai Gung yang tidak pada alur awal menimbulkan konflik, salah satunya yaitu dalam hal penanganan normalisasi Sungai atau ketidakjelasan wewenang. Pembagian tugas yang tidak definitive akan menimbulkan ketidakjelasan cakupan tugas dan wewenang unit kerja dalam organisasi. Pemerintah Desa Kajen mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal tetapi tidak direalisasikan sehingga Pemerintah Desa Kajen berinisiatif untuk bekerja sama dengan Investor asli Desa Kajen Hj. Faridah yang akhirnya menimbulkan konflik.

Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan Sungai Gung juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain sehingga terjadi perbedaan kepentingan.

Sungai Gung merupakan sumber daya alam milik bersama yang terdapat di alam secara alami yang tidak dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat sehingga setiap orang tidak merasa bertanggung jawab atas kerusakannya. Untuk itu dalam pemanfaatannya dapat dikendalikan oleh pemerintah. Konflik yang terjadi antara PT BRD Banjarnegara dengan LSM GMTB di Sungai Gung Desa Kajen diselesaikan melalui proses mediasi dengan mediator Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Proses mediasi dilaksanakan pada saat Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo melakukan peninjauan lokasi penambangan menyusul diterimanya aduan dari LSM GMTB. Hasil dari proses mediasi adalah PT BRD

Banjarnegara diperbolehkan melakukan penambangan di Sungai Gung Desa Kajen karena selain untuk normalisasi sungai, PT BRD Banjarnegara juga sedang mengerjakan 4 proyek nasional. Tetapi Bibit Waluyo meminta agar setelah selesai melakukan normalisasi agar tidak menambang lagi dan dibuatkan wadong/branjong.

Proses mediasi dikatakan tidak selesai, karena tidak adanya surat kesepakatan penyelesaian sengketa. Selain itu dari pihak LSM GMTB tidak menerima alternative yang diberikan oleh Bibit Waluyo. Hingga saat ini LSM GMTB tetap berusaha agar PT BRD Banjarnegara berhenti melakukan penambangan di Desa Kajen.

## **C.2 Rekomendasi**

Dari hasil kesimpulan-kesimpulan di atas serta pembahasan dan pemaparan hasil penelitian dengan mempertimbangkan serta menganalisa secara langsung kondisi di lapangan maka penelitian ini menghasilkan beberapa saran atau rekomendasi untuk Peran Pemerintah maupun penelitian ke depan, sebagai berikut:

1. Pemerintah agar lebih responsive terhadap apa yang sedang terjadi di masyarakat dan adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut.
2. Memberikan batasan-batasan atau aturan-aturan yang lebih lagi oleh pemerintah agar masyarakat lebih diperhatikan dan dijaga.

3. Secara umum, seorang mediator memerlukan beberapa karakteristik agar mampu memimpin proses mediasi, antara lain sebagai berikut :
- a. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang dipersengketakan.
  - b. Mempunyai jiwa kepemimpinan sehingga mampu memengaruhi pihak yang terlibat konflik.
  - c. Menguasai teknik berkomunikasi verbal dan nonverbal.
  - d. Mempunyai rasa humor yang sehat.
  - e. Memiliki kemampuan untuk mendengarkan hal yang dikemukakan oleh pihak yang terlibat konflik, mengendalikan emosi mereka, dan menarik kesimpulan dari suatu situasi dan permasalahan.
  - f. Mempunyai kemampuan imparial atau tidak memihak, yaitu kemampuan untuk melihat dari berbagai sudut pandang suatu konflik secara logis dan objektif.
  - g. Mempunyai empati dan terharu terhadap sesuatu yang terjadi.
  - h. Sabar dan baik hati
  - i. Disiplin waktu dan menghargai waktu, serta komitmen terhadap orang lain.
  - j. Bisa menyimpan rahasia, bisa dipercaya, dan menghargai privasi orang.
  - k. Kreatif, inovatif, fleksibel, mencintai perdamaian, tenang dan bisa bergaul dengan siapapun.

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **BUKU :**

Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Fera Nugroho, Pradjarto Dirdjosanjoto, dkk, 2004. *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*. Salatiga : Pustaka Percik.

Hadi, Sudharto P. 2004. *Resolusi Konflik Lingkungan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.

Mitchell, Bruce, B. Setiawan, Dwita H. Rahmi. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., Dr. M. A. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ketigabelas. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Soekanto Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke 40 Tahun 2006. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soemartono. Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Winardi. 1994. *Manajemen Konflik*. Mandar Maju : Bandung.

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta : Salemba Humanika.

### **SUMBER LAIN :**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu

Kabupaten Tegal Tahun 2011-2015

Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Tegal Tahun 2012

**WEBSITE :**

[www.tegalkab.go.id](http://www.tegalkab.go.id)

[www.bappeda.tegalkab.go.id](http://www.bappeda.tegalkab.go.id)

<http://saputraxzone.blogspot.com>